



**BUPATI BARRU**

**PERATURAN BUPATI BARRU**

**NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BARRU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PIMPINAN BLUD RSUD BARRU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Barru Nomor : 474/RSUD/XI/2015 tentang status pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh pada Rumah Sakit Umum Daerah Barru;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyatakan bahwa Pengadaan Barang dan/atau Jasa diberikan Fleksibilitas berupa pembahasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Barru Kabupaten Barru;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 213);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37);

f

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015 Nomor 3);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BARRU**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Barru yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Barru adalah BLUD RSUD Barru yang memberikan layanan secara Komprehensif, baik rawat jalan maupun rawat inap sebagai pusat rujukan pelayanan umum dan spesialisik serta pelayanan penunjang diagnostik lainnya.
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

### **BAB II**

#### **PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

##### **Pasal 2**

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD meliputi :
  - a. barang;
  - b. pekerjaan konstruksi;

- c. jasa konsultansi;
  - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan barang/jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
  - (3) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
  - (4) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah, apabila ada alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
  - (5) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dan disetujui oleh Bupati / Walikota.
  - (6) Ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

### **Pasal 3**

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah tidak terikat;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

### **Pasal 4**


- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan oleh Pelaksana Pengadaan.
- (2) Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD.

## **Pasal 5**

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

- a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung dengan bukti pembelian atau kwitansi.
- b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung dengan SPK.
- c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan nilai Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung dengan Kontrak.
- d. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sam[pai dengan 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan metode pengadaan langsung dengan kontrak, untuk pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai serta pengadaan barang/jasa lain yang dibutuhkan berdasarkan persetujuan pemimpin BLUD.
- e. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) s/d Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) dengan metode sebagai berikut :
  1. pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/ jasa lainnya;
  2. pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi;
  3. seleksi sederhana untuk pengadaan jasa konsultansi.
- f. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum/seleksi umum.

## **Pasal 6**



1. Pengadaan Barang/Jasa yang pelaksanaannya tidak selesai dalam tahun anggaran berjalan dapat dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya.
  2. Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas hanya terhadap nilai pekerjaan dari sisa pekerjaan yang belum selesai.
- 

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
DIREKTUR PSKD Barru	
Plt. Ka. Bay. T-U	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 2 Januari 2019

 **BUPATI BARRU,**   
  
 **SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru  
Pada tanggal 2 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**



**NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2019 NOMOR 3**

